

## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN  
PEMBERIAN BANTUAN IURAN UNTUK PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan angka 24 huruf a dan huruf b Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka perlu menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan diwilayahnya dan mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara, dan Penyelenggara Pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial untuk menerima bantuan iuran untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pemberian Bantuan Iuran Untuk Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sosial Keagamaan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKIDA

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
L	Y	W	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
			

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaran Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 247);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN UNTUK PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN.





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
L	Y	T	R

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
5. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
7. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
10. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
11. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

12. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
13. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Barat adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Pemberi Kerja Penyelenggara Negara adalah lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah orang perseorangan, pengusaha, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
17. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
18. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
19. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
20. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
22. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
23. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

24. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
25. Bantuan iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada organisasi keagamaan dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan.
26. Pekerja Sosial Keagamaan adalah setiap orang yang bekerja melayani jamaah atau nama lain sesuai dengan agama dan kepercayaannya pada organisasi keagamaan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dalam Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
29. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

#### Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pemberian Bantuan Iuran untuk Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. penjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak; dan
- c. memberikan manfaat perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa bantuan iuran.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. program dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- d. pendanaan; dan
- e. sanksi administratif.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
h	y	h	h



BAB II  
PROGRAM DAN KEPESERTAAN  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu  
Program

Pasal 5

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
  - a. JKK;
  - b. JKM;
  - c. JHT;
  - d. JP; dan
  - e. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.





Bagian Kedua  
Kepesertaan

Pasal 6

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kategori peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. peserta penerima upah, meliputi:
    1. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara;
    2. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara;
  - b. peserta bukan penerima upah;
  - c. pekerja jasa konstruksi;
  - d. pekerja migran Indonesia; dan
  - e. pekerja sosial keagamaan.

Pasal 7

- (1) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 1 adalah sebagai berikut:
  - a. pegawai pemerintah non-pegawai negeri;
  - b. pejabat negara non-aparatur sipil negara;
  - c. aparatur desa;
  - d. lembaga adat desa; dan
  - e. lembaga kemasyarakatan desa.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja yang Bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban Lembaga Negara selaku Pemberi Kerja.
- (3) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja yang Bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 8

- (1) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 2 adalah seluruh tenaga kerja dari pemberi kerja/badan usaha yang melaksanakan kegiatan usahanya di Daerah meliputi:
  - a. pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah;
  - b. pekerja pada orang perseorangan;
  - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
  - d. pekerja dalam masa percobaan;
  - e. komisaris dan direksi badan usaha yang menerima upah; dan
  - f. pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima upah.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pemilik badan usaha selaku pemberi kerja.
- (3) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b adalah pekerja yang orang-perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya meliputi:
  - a. pemberi kerja, yakni pemegang saham atau pemilik modal dan orang-perseorangan yang mempekerjakan pekerja dan tidak menerima upah;
  - b. pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
  - c. pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada pemberi kerja; dan
  - d. pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a, b, dan c yang bukan menerima upah.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggung jawaban masing-masing individu.
- (3) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

### Pasal 10

- (1) Pekerja sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah setiap pekerja yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi, termasuk pekerja harian lepas, borongan, musiman dan Pekerja Perjanjian Waktu Tertentu.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban penyedia jasa sebagai pemberi kerja.
- (3) Penyedia jasa selaku pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan proyek jasa konstruksi dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- (4) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi bagi pekerja sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 11

- (1) Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri atas:
  - a. calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan; dan
  - b. calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia perseorangan.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungungan masing-masing individu.
- (3) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

- (1) Pekerja sosial keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e adalah setiap orang yang bekerja melayani jamaah atau nama lain sesuai dengan agama dan kepercayaannya pada organisasi keagamaan.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungungan masing-masing individu.
- (3) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja social keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB III  
PERAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib berperan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dengan tujuan untuk:
  - a. memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja baik peserta penerima upah, peserta bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, pekerja migran Indonesia dan pekerja sosial keagamaan.
  - b. mengawasi pelaksanaan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh pekerja;
  - c. mencegah kemiskinan baru di masyarakat pekerja; dan
  - d. mewujudkan *Universal Worker Coverage* (UWC) di Daerah.
- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut:
  - a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat daerah secara berkala;
  - b. menyusun standar teknis perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing-masing perangkat daerah dalam setiap program / kegiatan;
  - c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dari APBD;
  - d. peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - e. pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat provinsi;
  - f. koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;
  - g. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala;
  - h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja/badan usaha/swasta/bisnis/industri; dan
  - i. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  
Bagi Peserta Penerima Upah Bagi Pekerja Yang Bekerja Pada Pemberi Kerja  
Penyelenggara Negara

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh peserta penerima upah bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan data valid berbasis NIK untuk seluruh peserta penerima upah bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah melaporkan pendaftaran sesuai data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun, secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (4) Pertanggungjawaban perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh peserta penerima upah bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dibebankan pada anggaran pemerintah daerah yang bersumber pada APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (5) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta penerima upah bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Penerima Upah Bagi Pekerja Yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

##### Pasal 15


- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh peserta penerima upah bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun mekanisme pengajuan perizinan badan usaha, dengan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada peserta penerima upah bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagai salah satu persyaratan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pada peserta penerima upah bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (4) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh peserta penerima upah bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

##### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memastikan setiap peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) mendapatkan perlindungan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian, serta dapat mengikuti Program Jaminan Hari Tua.
- (2) Dalam hal memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait memfasilitasi pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh peserta bukan penerima upah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialisasi secara efektif dan efisien, dukungan data yang valid, penanggungjaban beban iuran perlindungan, atau pengawasan langsung melalui organisasi perangkat daerah terkait yang membina Pekerja Bukan Penerima Upah masing-masing.
- (4) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh peserta bukan penerima upah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 17

- (1) Untuk kategori pekerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b dan d, Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam bentuk stimulus bantuan iuran.
- (2) Stimulus iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari APBD Provinsi, kontribusi badan usaha dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* / Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR / TJSL), dan/atau sumber lainnya yang sah.
- (3) Percepatan perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  
Bagi Pekerja Jasa Konstruksi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan penyedia jasa konstruksi untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja jasa konstruksi pada proyek yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (3) Dalam hal memastikan perlindungan bagi seluruh pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait menyusun mekanisme teknis untuk mempersyaratkan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen pekerjaan konstruksi.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada pekerja jasa konstruksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penyedia jasa yang melaksanakan proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta wajib mendaftarkan proyek yang dilaksanakan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Bagian Keenam  
Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  
Bagi Pekerja Migran Indonesia

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyampaian informasi mengenai teknis penyaluran pekerja migran secara prosedural.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) sudah terlindungi oleh Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian sebelum melaksanakan tugas.

Bagian Ketujuh

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan  
Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sosial Keagamaan

Paragraf Kesatu

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 21

- (1) Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan bantuan iuran setiap tahun untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Sosial Keagamaan yang melayani umat sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- (2) Bantuan Iuran kepada Pekerja Sosial Keagamaan diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. proposal atau surat permohonan yang diajukan oleh organisasi keagamaan;
  - b. usia Pekerja Sosial Keagamaan diantara 17 (tujuh belas) sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan;
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
  - d. belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
  - e. diketahui Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.
- (3) Bantuan iuran kepada Pekerja Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja sebagai Pekerja Sosial Keagamaan, meliputi:
  - a. agama Islam, antara lain :
    1. imam masjid;
    2. marbot masjid;
    3. guru pengaji; dan
    4. mubaligh
    5. bilal mayit/pemandi jenazah
  - b. agama Kristen, antara lain :
    1. koster;
    2. guru sekolah minggu;
    3. pendeta;
    4. majelis jemaat; dan
    5. tata usaha.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAJARSA	ASISTEN I	SEKDA
h	y	r	l

- c. agama katolik, antara lain :
    - 1. pastor;
    - 2. frater;
    - 3. biarawati;
    - 4. prodiakon;
    - 5. pengantar; dan
    - 6. guru sekolah minggu.
  - d. agama hindu, antara lain :
    - 1. pinandhita;
    - 2. serati;
    - 3. parisada hindudharma Indonesia;
    - 4. guru pasraman;
    - 5. bendesa adat; dan
    - 6. pecalang.
  - e. agama budha, antara lain :
    - 1. bhikku/i atau samanera/i;
    - 2. pandita;
    - 3. upacarika, upasaka/upasika; dan
    - 4. guru agama budha sekolah minggu.
- (4) Bantuan iuran kepada Pekerja Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Pekerja Sosial Keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secara rinci dan jelas mengenai :
  - a. nama lengkap calon peserta penerima bantuan iuran, tanda tangan pemimpin sesuai organisasi keagamaan serta dibubuhi stempel organisasi; dan
  - b. identitas Pekerja Sosial Keagamaan yang bekerja di bidang keagamaan berupa *foto copy* KTP atau KK dan nomor kontak (jika ada).
- (3) Surat permohonan calon peserta penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari Unsur :
  - a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat;
  - d. BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Hasil verifikasi calon peserta penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa daftar nama penerima, NIK, alamat penerima dan besaran bantuan iuran yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (5) Peserta penerima bantuan iuran program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan mendapatkan manfaat sesuai ketentuan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEKERJA	ASISTEN I	SEKDA
B	D	R	A



Pasal 23

- (1) Surat permohonan calon peserta penerima bantuan iuran bagi pekerja sosial keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diajukan secara tertulis kepada Gubernur paling lambat pertengahan Mei tahun berkenaan untuk penganggaran APBD tahun berikutnya, kecuali tahun 2023.
- (2) Untuk penganggaran perubahan APBD paling lambat akhir Juli tahun berkenaan.

Paragraf Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 24

Pekerja sosial keagamaan yang mendapatkan Bantuan iuran dari Pemerintah Daerah diperuntukkan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

- (1) Penyaluran bantuan iuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibayarkan menggunakan kode iuran yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penyaluran bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara sekaligus sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyaluran kepada penerima bantuan iuran program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan dilakukan setelah penetapan daftar penerima bantuan iuran melalui keputusan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Pekerja sosial keagamaan yang telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari organisasi keagamaannya dan dari Pemerintah Daerah setempat tidak dapat dialihkan ke Program Bantuan iuran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Pekerja sosial keagamaan yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Paragraf Ketiga

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 27

Bantuan Iuran program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan berupa uang dicatat sebagai realisasi belanja iuran jaminan sosial ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam tahun anggaran berkenaan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 28

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. usulan calon penerima bantuan iuran kepada Gubernur;
- b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. berita acara rekonsiliasi dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan
- d. bukti transfer uang atas pembayaran iuran pada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 29

- (1) Penerima bantuan iuran bertanggung jawab secara formal dan material atas bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan iuran dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan, meliputi :
  - a. laporan penggunaan bantuan iuran; dan
  - b. surat pernyataan tanggung jawab, yang menyatakan bahwa bantuan iuran yang diterima telah digunakan sesuai dengan daftar penerima bantuan iuran sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 30

Laporan penggunaan bantuan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Pendahuluan : uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Maksud dan tujuan : uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan iuran;
- c. Hasil Kegiatan : uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan daftar penerima bantuan iuran; dan
- d. Lampiran : dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Paragraf Keempat  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 31

- (1) Gubernur membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah yang membidangi keuangan, inspektorat, hukum, ketenagakerjaan dan perangkat daerah terkait lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan tahun berkenaan, serta Rekomendasi Pemberian Bantuan Iuran tahun berikutnya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 32

Tim monitoring dan evaluasi melaporkan hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) kepada Gubernur.

Pasal 33

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdapat penggunaan bantuan iuran yang tidak sesuai dengan daftar penerima bantuan iuran, yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Tim menyampaikan Rekomendasi Pemberian Bantuan Iuran tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) kepada Gubernur melalui TAPD.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas Rekomendasi Pemberian Bantuan Iuran tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 35

- (1) Rekomendasi dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) menjadi dasar pencatatan alokasi anggaran dana Pemberian Bantuan Iuran tahun berikutnya dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencatuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan iuran berupa uang.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 36

- (1) Pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan, seluruh organisasi perangkat daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur perangkat daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (4) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan terdiri dari unsur Dinas Tenaga Kerja, Seluruh perangkat daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
			

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 37

- (1) Hasil laporan pengawasan terhadap Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan kepada Tim Koordinasi Pembinaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan langkah-langkah kebijakan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kebijakan optimalisasi jaminan sosial tenaga kerja kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari :

- a. APBD;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Setiap pemberi kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2), akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda; dan/atau
  - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. perizinan terkait usaha;
  - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
  - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
  - e. izin mendirikan bangunan.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 24 Februari 2023  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, |

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 24 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

  
HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 7